

# **QUO VADIS PEMBATALAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL LAW MAKING TREATY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Gautama Budi Arundhati**

## *Abstract*

*The Constitutional Court of Republic of Indonesia as the guardian of the constitution has the power to commit constitutional review if there is a law against the constitution. The treaty which derives from customary law will become law making treaty if it is ratified by states. Until now there are several treaties ratified by Indonesia. In this matter, the Constitutional Court has authority to review it even though Indonesia does not officially declare the objection against the norm of customary law.*

*Keywords: Law making treaty, customary law*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu anggota masyarakat dunia, dan merupakan konsekuensi logis, bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia Indonesia memiliki peran dan andil dalam memelihara perdamaian dan pemajuan masyarakat dunia. Niat dan kesadaran pemerintah dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi dalam fora internasional menjadi semakin tampak nyata dengan semakin